

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi merupakan tanaman penting yang bernilai ekonomi tinggi dan menjadi makanan pokok bagi sebagian penduduk Indonesia bahkan dunia (Mulyaningsih 2014). Tingkat konsumsi beras di Indonesia tahun 2019 mencapai 31,31 juta ton per tahun dan mengalami kenaikan sebesar 0,94% dan produksi padi mengalami penurunan sebesar 0,77% dibandingkan tahun 2018 (BPS 2020). Hal ini berbanding terbalik antara kebutuhan dan ketersediaan padi. Permasalahan yang menyebabkan penurunan produksi padi salah satunya dalam hal penyediaan benih sumber padi yang bermutu (BBPPTP 2011). Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu ditangani guna untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat di Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi padi yaitu dengan penggunaan benih bersertifikat dan bermutu dari varietas unggul. Benih bermutu adalah benih dengan varietas murni dan benar, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya (Widajati *et al.* 2013). Benih bersertifikat dan bermutu dapat diperoleh melalui kegiatan pengolahan benih padi dengan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan. Kegiatan pengolahan benih padi meliputi penerimaan calon benih, pengeringan, pemilahan dan pembersihan, dan pengemasan (Widajati *et al.* 2013).

Kebun Benih Tanaman Pangan Maos merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan dikelola oleh BBTPH Wilayah Banyumas yang berfungsi sebagai penghasil benih, tempat penyuluhan, dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebun Benih Tanaman Pangan Maos memiliki luas lahan 11 ha, tipe tanah aluvial dengan pH 5,5-6,5 tekstur tanah liat lempung berdebu, dengan suhu 28-35°C dan merupakan salah satu penyedia benih padi di wilayah Jawa Tengah.

1.2 Tujuan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari teknik pengolahan benih padi di Kebun Benih Maos BBTPH Banyumas Jawa Tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.